

Korban Menunggu Keadilan, Negara Menunggu Apa?

Zaryan Nugraha Islah | 24091397010 | D4 Manajemen Informatika | Vokasi | Universitas Negeri Surabaya

Hak asasi manusia merupakan Hak yang dimiliki sebagai makhluk ciptaan tuhan, yg wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap orang. Tetapi berbeda cerita ketika di Indonesia. Setiap hari ada orang yg menunggu. Menunggu keputusan pengadilan, menunggu hasil penyelidikan, menunggu pemerintah sadar akan kesalahan mereka. Beberapa sudah menunggu berhari-hari, bulan, bahkan tahun. Mereka merupakan korban pelanggaran HAM; pembunuhan, perampasan hak, hilang paksa. Dan apa yg dilakukan negara? Mereka seolah-oleh tidak tahu harus berbuat apa.

Negara Sibuk dengan Hal lain

Negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) telah membangun sebuah institusi Komnas HAM, mempunyai Undang-Undang HAM, memiliki pengadilan khusus yg mengurus HAM, semuanya ada dan lengkap. Tetapi ada yg hilang, yaitu kemauan. Ketika pelanggaran HAM terjadi, birokrasi bergerak dengan lambat. Selalu ada saja halangan yg membuat proses terhenti, seperti dokumen tidak lengkap dan saksi tidak berani bicara.

Mengapa? Karena sistem kita akan tunduk ketika yg tersangka adalah orang penting atau orang yg mempunyai koneksi dan kuasa yg kuat. Kasus-kasus pelanggaran ham terkadang melibatkan aktor negara sebagai pelakunya terutama yang sudah mempunyai jabatan tinggi (Hidayat, Fatimah, & Alfarisi, 2024). Institusi penegak hukum saling bekerja sama dalam jaringan kekuasaan yg sama. Polisi tidak mau mengganggu jaksa. Jaksa tidak mau membuat masalah untuk pengadilan. Hakim tidak mau melawan sistem yg telah memberinya kedudukan. Hasilnya, kasus terhambat, dan tidak ada yg bisa disalahkan karena para institusi bilang mereka sudah melaksanakan tugas mereka.

Hak Kalah dari Uang

Ketika ada perselisihan antara HAM masyarakat dan keuntungan bisnis, jelas bisnis selalu menang. Terlepas dari konsep HAM yang bersifat universal, namun pada penerapannya harus memperhitungkan budaya dan tradisi negara setempat, faktor ekonomi atau tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diangkat sebagai pemegang peran penting yang pada akhirnya ikut menentukan kualitas penegakkan HAM di suatu negara (Boediningsih & Dermawan, 2024).

Seperti yg terjadi di tanah masyarakat adat. Pihak mahkama konstitusi sudah tau bahwa tanah itu milik masyarakat, bukan milik negara atau perusahaan. Namun dalam kebenaran di lapangan, keputusan itu tidak benar-benar dijalankan. Tanah atau hutan adat tidak dikembalikan sepenuhnya kepada masyarakat adat sementara itu, perusahaan besar seperti perkebunan sawit, dan tambang terus memperluas wilayahnya yg diambil dari masyarakat adat. Akibatnya, masyarakat adat kehilangan tanah, tempat tinggal, dan sumber kehidupan mereka.

Negara Menunggu Apa?

Mungkin negara menunggu agar masalah ini hilang dengan sendirinya. Menunggu dunia lupa, menunggu korban lelah menuntut, atau mungkin negara tidak punya rencana. Yang pasti, sementara negara menunggu, korban terus menunggu. Mereka menunggu keadilan yg tidak pernah dating. Mereka menunggu negara mereka bertindak seperti negara yg serius tentang HAM.

Daftar Pustaka

Hidayat, R., Fatimah, S., & Alfarisi, M. A. (2024). Penyelesaian Komnas HAM dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7(1), 115–122. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.5427>

Boediningsih, W., & Dermawan, N. P. R. (2023). Perkembangan HAM Di Indonesia Dan Problematikanya. *Education : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3(2), 77–87. <https://doi.org/10.51903/education.v3i2.336>